



PUTUSAN

No.1324 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUHARMUN, S.T. bin M. YASID (Alm);**
Tempat lahir : Mesigit;
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 04 Mei 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas,
Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Diknaspora Kabupaten
Lebong (Mantan Kasubbag Pengadaan
Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran
2010);

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik, penahanan (Rutan) sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;
- 2 Pembantaran penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2012;
- 3 Pencabutan pembantaran penahanan oleh Penyidik, tanggal 12 Juni 2012;
- 4 Perpanjangan penahanan (Rutan) oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan (Rutan) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012;
- 6 Penuntut Umum, penahanan (Kota) sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012;

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan penahanan (Kota) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012;
- 8 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, penahanan (Kota) sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012;
- 9 Perpanjangan penahanan (Kota) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
- 10 Perpanjangan penahanan (Kota) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013;
- 11 Perpanjangan penahanan (Kota) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013;
- 12 Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, penahanan (Kota) sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
- 13 Perpanjangan penahanan (Kota) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.1928 / 2013 / S.657.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 12 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan (Kota) selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
- 15 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.1929 / 2013 / S.657.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 12 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan (Kota) selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan Bupati Lebong

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor: 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, S.H di Bengkulu sebagai Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI, saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor: 821.1/234/BKD/2006 tanggal 26 Juni 2006 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyediakan kekurangan/ kelengkapan hingga ditetapkan CV.LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang dan menerima dana / uang pada pencairan 70% atau 100% sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) selaku Pemilik Paket (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memberi dana / uang dalam proses tender CV.LEBONG SHAKTI dan yang menerima dana / uang pada pencairan 30% sebesar Rp188.600.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dalam pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU R.I. No.46 Tahun 2009 Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong melakukan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya dengan anggaran sebesar Rp720.600.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 Kabupaten Lebong yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Bagian Perlengkapan Nomor: 1.20.1.20.19.03.02.5.2 dengan Pagu Anggaran sebesar

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp734.585.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah sbb :

1. ZULKARNAIN, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. JUNAIDI sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekta Kabupaten Lebong adalah sbb :

1. CHAIRUL ANWAR, B.Ac, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
6. HAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK adalah sebagai berikut:

- a PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran (PA).
- b Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- c Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- d Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- e Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- f Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditandatangani Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan saksi Zulkarnain, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan Agustus 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi Teknis Panjang 2,75 – 3.00 m, lebar 1,5 m, warna kuning gading, jenis bahan woss atau woll dan atribut.	3603	Rp200.000,00	Rp720.000.000,00
Jumlah				Rp720.000.000,00

Setelah itu Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat *Engenering Estimet* (EE) yang ditandatangani Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan yang tidak ditandatangani oleh saksi Zulkarnain, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	volume	H:
1	Pakaian Dinas Harian (PDH) :			
	1 Kain biasa @ 2,75 m;	Potong	3606	R ₁
	2 Atribut seragam (logo Pemda, badge Pemda leborg, korpri, logo depdagri dan badge).	Set	3606	R ₁
Jumlah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 128/KPA/B.7/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan Pagu Dana sebesar Rp720.600.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi ZULKARNAIN, S.Sos Kabag Perlengkapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Ketua P3U Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No : 25 Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Lebong Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. YUDI ISMANTO, S.T sebagai Ketua.
2. SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris.
3. PANDERPIN sebagai Anggota.
4. NEDI SUNARDI, S.H sebagai Anggota.
5. IRSAN M. HIDAYAT, S.T sebagai Anggota.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) adalah sebagai berikut:

- 1 Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- 2 Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- 3 Menyiapkan dokumen pengadaan.
- 4 Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika dimungkinkan melalui media elektronik.
- 5 Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- 6 Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- 7 Mengusulkan calon pemenang.
- 8 Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.

Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang, saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM secara bersama-sama dengan saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) menemui Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati Lebong di rumahnya, kemudian saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM menanyakan tentang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, selanjutnya Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong mengatakan “Silakan ikut, ikut sesuai aturan” setelah itu saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) secara bersama-sama dengan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada saat proses lelang Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, yang diikuti CV.LEBONG SHAKTI dengan Wakil Direktur saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selanjutnya dalam pelaksanaan proses lelang saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM menemui saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) untuk meminta dana / uang dan diberikan secara tunai adalah sebagai berikut:

- Pertama, hari, tanggal, bulan lupa tahun 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil Uji Lab Textyle di Bandung;
- Kedua, hari, tanggal, bulan lupa tahun 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Administrasi Tender Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya;
- Ketiga, hari, tanggal, bulan lupa tahun 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada temannya di Bengkulu.

Sehingga total dana / uang diberikan saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun dana / uang tersebut belum dikembalikan, begitu juga dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK pernah menerima dana / uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 283/P3U/B.7/2010 perihal Permintaan Standar Harga Bahan Pakaian Dinas PNS tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U kepada Pimpinan PT. Maxistra Intermoda Indonesia (PT.MII) di Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Nama Merck / Bahan	Harga Permeter	Kualitas	Keterangan
1.	Maxistar/ Maksima			
2.	Staf			
3.	Serasi			
4.	Pro			
5.	?			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 30 September 2010, saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI selaku Pemilik Toko Muda Ria Bengkulu berdasarkan Sertifikat No.021/SKM/10 sebagai PENYALUR RESMI PRODUK MAXISTYLE Kepada P3U Bagian Perlengkapan Kabupaten Lebong dan Saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM yang mengenalkan diri kepada saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI pernah meminta rincian harga kain adalah sebagai berikut:

- 1 MAXISTAR Rp57.700,00/m;
- 2 STAFF Rp44.000,00/m;
- 3 SERASI Rp36.000,00/m;
- 4 PRO Rp29.000,00/m.

Selanjutnya atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM pihak PT. MII melalui Toko Muda Ria Bengkulu tanggal 20 November 2010 perihal Konfirmasi Perubahan Harga melalui fax Nomor: 0736-20584 tanggal 16 November 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Merek	Kode	Harga Lama per Yard	Harga Baru per Yard	Tanggal Efektif	Keterangan
1.	STAFF POLOS	992	27.600,00	29.800,00	22 Nov 2010	
2.	SERASI	777	20.000,00	21.000,00		
3.	PRO	3077	18.000,00	19.000,00		
4.	Dst					

Berikut Surat Keterangan Nomor: 38/CRM/IX/2010 tanggal 20 September 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Setda Lebong, Surat Keterangan Nomor: 45/CRM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada CV.LEBONG SHAKTI, dan Fotokopi Sertifikat Laporan Uji berupa :

- Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor: 1116/EV/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan hasil uji Maxistar Polos;
- Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor: 1147/EV/VIX/2008 tanggal 11 September 2008 dengan hasil uji STAFF/ 992;
- Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor: 1149/EV/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dengan hasil uji 777.

Setelah itu *Owner Estimete* (OE) dibuat dan ditandatangani oleh An. Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit Setda Kabupaten Lebong yakni, saksi YUDI ISMANTO, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) yang tidak ditandatangani oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pakaian Dinas Harian (PDH) : <ul style="list-style-type: none">Kain biasa @ 2,75 m;Atribut seragam (logo Pemda, badge Pemda lebong, korpri, logo depdagri dan badge).	Potong Set	3606 3606	Rp177.500,00 Rp 20.000,00	Rp640.065.000,00 Rp 72.120.000,00
	Jumlah				Rp703.170.000,00

Walaupun demikian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) tetap melanjutkan proses lelang pada tanggal 03 September 2010, P3U mengumumkan dalam iklan di Rakyat Bengkulu tentang Pengumuman Lelang Pasca Kualifikasi untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut dengan Pagu Dana Rp720.600.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2010 pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 4 September 2010 s/d tanggal 17 September 2010. Adapun perusahaan yang mendaftar sebanyak 12 (dua belas) perusahaan yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran ada 9 (sembilan) perusahaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jenis Kain
1.	CV.PUTRA INDINESA	Rp658.455.600,00	Serasi /3
2.	CV.OSCAR MANDIRI	Rp678.288.600,00	Maxistar/1
3.	CV.SARANA CIPTA PERMATA	Rp670.355.400,00	Serasi/3
4.	CV.FIRSA JAYA	Rp614.823.000,00	Serasi /3

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	CV.TANEAK TANAI	Rp626.722.800,00	Maksistar/ 1
6.	CV.TELEBONG PARABIKU	Rp656.472.000,00	Serasi/ 3
7.	CV.LEBONG SHAKTI	Rp702.088.000,00	Staf/ 2
8.	CV.JASA INDAH PERSADA	Rp698.910.000,00	Maxistar/ 1
9.	CV.NUSA PERSADA	Rp711.600.000,00	Serasi/ 3

Yang memenuhi syarat administrasi penawaran ada 8 (delapan) perusahaan adalah sebagai berikut:

No.

	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jenis Kain
1.	CV.PUTRA INDINESA	Rp658.455.600,00	Serasi /3
2.	CV.OSCAR MANDIRI	Rp678.288.600,00	Maxistar/1
3.	CV.SARANA CIPTA PERMATA	Rp670.355.400,00	Serasi/3
4.	CV.FIRSA JAYA	Rp614.823.000,00	Serasi /3
5.	CV.TANEAK TANAI	Rp626.722.800,00	Maksistar/ 1
6.	CV.TELEBONG PARABIKU	Rp656.472.000,00	Serasi/ 3
7.	CV.LEBONG SHAKTI	Rp702.088.000,00	Staf/ 2
8.	CV.JASA INDAH PERSADA	Rp698.910.000,00	Maxistar/ 1

Yang memenuhi syarat kualifikasi ada 4 (empat) perusahaan adalah sebagai berikut:

No.

	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jenis Kain
1.	CV.OSCAR MANDIRI	Rp678.288.600,00	Maxistar/1
2.	CV.FIRSA JAYA	Rp614.823.000,00	Serasi /3
3.	CV.TELEBONG PARABIKU	Rp656.472.000,00	Serasi/ 3
4.	CV.LEBONG SHAKTI	Rp702.088.000,00	Staf/ 2

Dan yang memenuhi syarat teknis ada 1 (satu) perusahaan, yakni : CV.LEBONG SHAKTI dengan nilai penawaran Rp702.088.000,00 (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jenis kain Staf/2, serta yang memenuhi syarat dalam

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kewajaran harga penawaran sebagai calon pemenang CV.LEBONG SHAKTI sebagai Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI adalah saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor: 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, S.H di Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Nomor: 291/P3U/B.7/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang dilakukan P3U terhadap CV.LEBONG SHAKTI disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Nilai penawaran yang disampaikan adalah Rp702.088.000,00 sesuai dengan RAB yang diusulkan;
- 2 Jenis bahan PDH yang akan diusulkan adalah Merk STAFF by MAXISTYLE yang didukung melalui Jaminan Suplai / Pabrikasi dari PT. Maxistar Intermoda Indonesia;
- 3 Apabila ditunjuk menjadi pemenang bersedia melakukan uji ulang laboratorium terhadap bahan yang diusulkan melalui Balai Besar Tekstil Departemen Perindustrian;
- 4 Bersedia untuk memfasilitasi Panitia untuk melakukan survey lapangan ke pabrikasi / suplayer bahan dan atribut;
- 5 Akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas sebagaimana mestinya dengan memberikan kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan;
- 6 Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak benar baik administrasi maupun pekerjaan, pihak perusahaan bersedia untuk dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) membuat Laporan Pelaksanaan Proses Lelang berdasarkan surat Nomor: 288/P3U/SETDA/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U ditujukan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), setelah itu Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Nomor: 238 / KPA / SKPD / B.7 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi ZULKARNAIN, S.Sos ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Setda Kabupaten Lebong menetapkan CV.LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang Lelang Umum Pasca Kualifikasi untuk Paket Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya.

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya dilaksanakan CV.LEBONG SHAKTI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 279/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh saksi CHAIRUL ANWAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong disebut Pihak Kesatu dengan Saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI selaku Pihak Kedua, mengetahui saksi MIRWAN EFFENDI, SE, M.Si selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp702.088.000,00 (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender mulai dari tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 dengan spesifikasi barang sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-
	Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :	-	-	-
	Bahan Merk Serasi By Maxistyle@ 2,75 m; a Atribut Seragam terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">Kode lokasi Pemerintah LebongBrige Pemerintahan Kabupaten LebongKorpri dan Depdagri	3.606 Potong 3.606 Set	Rp155.000,00 Rp 22.000,00	Rp558.930.000,00 Rp 79.332.000,00
Jumlah				Rp638.262.000,00
PPn 10%				Rp 63.826.200,00
Total Jumlah				Rp702.088.200,00
Dibulatkan				Rp702.088.000,00

Yang telah rubah dan diparaf oleh Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK, seharusnya Merk STAFF by MAXISTYLE menjadi Bahan Merk SERASI By Maxistyle, dan Atribut Seragam seharusnya Harga Satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menjadi Harga Satuan Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).

Kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI berdasarkan surat Nomor: 007 / LS.pakaian.Setda / X / 2010 tanggal 20 Oktober 2010 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Setda Kab. Lebong Cq. PPTK Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
Tahun Anggaran 2010 perihal Rencana Penggunaan Uang Muka sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya	-	-	-	-
	Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :	-	-	-	-
	Kain biasa @ 2,75 m; a Atribut Seragam terdiri dari :	Potong Set	1081 1087	Rp155.000,00 Rp 22.000,00	Rp167.555.000,00 Rp 23.914.000,00
	1 Kode lokasi Pemda Kab. Lebong				
	2 Brige Pemda Kab. Lebong				
	3 Korpri dan Depdagri				
Jumlah					Rp191.469.000,00
PPn 10%					Rp 19.146.900,00
Total Jumlah					Rp210.615.900,00
Dibulatkan					Rp210.615.900,00

Berdasarkan kontrak dirubah menjadi Kain Biasa, selanjutnya Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) menandatangani / mengetahui SPP Nomor: 83/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku yang menerima uang tersebut, setelah SPM Nomor: SPM-LS/028/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SP2D Nomor: SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tanpa diberi nomor yang ditandatangani oleh saksi ATA DIAN WIANTA, S.Sos bin SADIK selaku Penyedia Barang / Jasa CV.LEBONG SAKTI hanya di atas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahterimakan. Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV.LEBONG SHAKTI pada tanggal 22 Oktober 2010 telah dimutasi dana / uang sebesar Rp188.606.368,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 telah ditarik / dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana / uang sebesar Rp188.600.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan CEK/BG No.CH 422302, kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK memberikan uang tersebut seluruhnya kepada saksi BHRUN HANAFI bin BAHADIL USMAN (Alm) atas perintah saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm), selanjutnya uang tersebut diberikan saksi BHRUN HANAFI bin BAHADIL USMAN (Alm) kepada saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) yang merupakan kakak kandung saksi BHRUN HANAFI bin BAHADIL USMAN (Alm).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 72.A/BAPB/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor: 430 Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Lebong tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tersebut, atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM yang ditandatangani / mengetahui saksi ATA DIAN WITANA, S.Sos bin SADIK selaku Penyedia Barang / Jasa dan saksi CHAIRUL ANWAR, B.Ac.S.Sos selaku KPA berikut Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 041/BAPN/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi HAIDIR SAWALUDIN berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Nomor: 05 Tahun 2010 tentang Panitia Penerima Bagian Perlengkapan Tahun Anggaran 2010 tersebut, atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM dan ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Penyedia Barang / Jasa CV.LEBONG SAKTI hanya di atas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan. setelah itu Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Pihak Kedua CV.LEBONG SHAKTI telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 31/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 serta Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 32 / KPA / SKPD / B.7 / 2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Pihak Kedua CV.LEBONG SHAKTI mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran dengan REKAPITULASI sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya	-	-	-	-
	Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:	-	-	-	-
	Bahan Merk Serasi By Maxistyle @ 2,75 m;	Potong	3.606	Rp155.000,00	Rp155.00.000,00
	b Atribut Seragam terdiri dari :	Set	3.606	Rp 22.000,00	Rp 22.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Kode lokasi Pemda Kab. Lebong• Brige Pemda Kab. Lebong• Korpri dan Depdagri			
Jumlah				Rp702.088.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)				

Selanjutnya Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) menandatangani / mengetahui SPP Nomor: 170/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan pada tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya sebesar Rp440.081.524,00 (empat ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku yang menerima dana / uang tersebut, setelah SPM Nomor: SPM-LS/0598/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SP2D Nomor: SP2DLS3 / 3139 / 2010 tanggal 30 Desember 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 32/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WIANATA, S.Sos bin SADIK selaku Pihak Kedua CV.Lebong Shakti.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV.LEBONG SHAKTI pada tanggal 31 Desember 2010 telah dimutasi dana / uang sebesar Rp440.081.524,00 (empat ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan SP2DLS3/3139/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pada tanggal 31 Desember 2010 telah ditarik / dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana / uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta delapan puluh juta rupiah) berdasarkan CEK/BG No.CH 422303, kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK memberikan dana / uang tersebut seluruhnya kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM menemui saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI untuk memesan kain tersebut, karena waktu mendesak dan tidak menyanggupinya, kemudian saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI menyarankan kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM untuk menemui langsung saksi TOMAS RUSLI

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Maksistar Intermoda Indonesia (PT. MII) di Jakarta, hasilnya pihak PT. MII menyanggupi menyediakan pesanan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM dengan Merk Serasi Kode 777, selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai oleh saksi GUSTI RAMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM kepada saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI secara bertahap, namun di kwitansi An. saksi ATA DIAN WINATA, Sos bin SADIK, yakni :

1	Pada tanggal 19 Desember 2010	Rp 30.000.000,00
2	Pada tanggal 31 Desember 2010	Rp231.465.200,00
3	Pada tanggal 1 Januari 2010	Rp 10.000.000,00
Sejumlah		Rp271.465.200,00

Selanjutnya saksi THOMAS RUSLI selaku Area Manager PT. MII meminta saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI untuk mengirimkan uang tersebut melalui Bank BCA Jakarta An. ROUBEN RAYONG dengan No.Rek. 391-301-9608 adalah sebagai berikut:

1	Pada tanggal 20 Desember 2010	Rp 30.000.000,00
2	Pada tanggal 3 Januari 2010	Rp 85.000.000,00
3	Pada tanggal 6 Januari 2010	Rp 85.000.000,00
4	Pada tanggal 24 Januari 2010	Rp 31.971.000,00
Sejumlah		Rp231.971.000,00

Sehingga saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI memperoleh kelebihan dana / uang sebesar Rp39.494.200,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Bahwa dana / uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM setelah pembayaran kepada saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI adalah Rp440.000.000,00 (-) Rp271.465.200,00 yakni sebesar Rp168.534.800,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sedangkan Atribut Seragam (yang tidak dihitung BPKP karena tidak ada data) sebanyak 3.606 set dalam Satuan Harga sebesar Rp20.000,00 sebesar Rp72.120.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dana / uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM setelah dikurangi Atribut Seragam yang dibeli saksi GUSTI RAMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM adalah Rp168.534.800,00 (-) Rp72.120.000,00 adalah sebesar Rp96.414.800,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan keuntungan saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI sebesar Rp39.494.200,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp56.920.600,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat PT. MII Nomor: 53/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu perihal Informasi Pengiriman Barang memberitahukan sedang dalam proses pengiriman dari Jakarta ke Bengkulu dengan estimasi tiba tanggal 31 Desember 2010, setelah barang tersebut sampai dan tiba di Bengkulu selanjutnya saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI langsung dikirim ke Kabupaten Lebong ditempatkan di Gudang milik saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai tanggal 17 Desember 2010 sesuai dengan Pasal 1, Pasal 6 dan barang diterima tanggal 3 Januari 2011 serta terjadi keterlambatan selama 14 (empat belas) hari sehingga Denda Keterlambat sampai dengan tanggal 3 Januari 2010 sebesar Rp11.935.496,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa berdasarkan Asli Laporan Uji Nomor: 1773/EV/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDIK NATAWIJAYA, Manajer Teknik pada Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Kementerian Perindustrian di Bandung dengan hasil uji Khaky.

Sehingga perbuatan Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- 1 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab I huruf C angka 5, butir 3.a Kriteria dan Tata Cara Evaluasi, Angka 5) yang berbunyi : “Dalam pengadaan barang/jasa, Panitia / pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tindakan *post bidding*”, dan Angka 2 yang berbunyi : “calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (*post bidding*)”;
- 2 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 184 Ayat (2) yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”, dan Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan b yang berbunyi : “PPTK mempunyai tugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan”, serta Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (8) Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

- (1). Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2). Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3). Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4). Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - (5). Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - (6). Ekonomis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - (7). Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- 3 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK, saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM, dan saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-1828/PW06/5/2012 tanggal 2 April 2012 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya (tidak dihitung karena tidak ada data) pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 282.964.800,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga kontrak bruto yang telah dibayar sebesar Rp614.823.000,00
2. Pajak-pajak sebesar Rp55.893.000,00
3. Pembayaran bersih sebesar Rp558.930.000,00
4. Harga kain yang diterima merk Serasi Rp275.965.200,00
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp282.964.800,00

Perbuatan Terdakwa SUHARMUN, S.T bin YASID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor: 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, S.H di Bengkulu sebagai Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI, saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor: 821.1/234/BKD/2006 tanggal 26 Juni 2006 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyediakan kekurangan / kelengkapan hingga ditetapkan CV.LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang dan menerima dana pada pencairan 70%

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 100% sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) selaku Pemilik Paket (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memberi dana / uang dalam proses tender CV.LEBONG SHAKTI dan yang menerima dana pada pencairan 30% sebesar Rp188.600.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dalam pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU R.I. No.46 Tahun 2009 Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong melakukan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya dengan anggaran sebesar Rp720.600.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 Kabupaten Lebong yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Bagian Perlengkapan Nomor: 1.20.1.20.19.03.02.5.2 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp734.585.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

1. ZULKARNAIN, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

20



2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. JUNAIDI sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekta Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

1. CHAIRUL ANWAR, B.Ac, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
6. HAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK adalah sebagai berikut:

- a PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran (PA).
- b Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- c Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- d Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- e Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- f Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.

Selanjutnya Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditandatangani Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan saksi Zulkarnain, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan Agustus 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi	3603	Rp200.000,00	Rp720.000.000,00

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



	Teknis Panjang 2,75 – 3.00 m, lebar 1,5 m, warna kuning gading, jenis bahan woss atau wool dan atribut.			
Jumlah				Rp720.000.000, 00

Setelah itu Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat *Engenering Estimet* (EE) yang ditandatangani Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan yang tidak ditandatangani oleh saksi Zulkarnain, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pakaian Dinas Harian (PDH) : <ul style="list-style-type: none">Kain biasa @ 2,75 m;Atribut seragam (logo Pemda, badge Pemda lebong, korpri, logo depdagri dan badge).	Potong Set	3606 3606	Rp177.500, 00 Rp 22.000,00	Rp640.065.000,00 Rp 79.332.000,00
	Jumlah				Rp719.397.000,00

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 128/KPA/B.7/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan Pagu Dana sebesar Rp720.600.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi ZULKARNAIN, S.Sos Kabag Perlengkapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Ketua P3U Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No : 25 Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Lebong Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. YUDI ISMANTO, S.T sebagai Ketua.
2. SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris.
3. PANDERPIN sebagai Anggota.
4. NEDI SUNARDI, S.H sebagai Anggota.
5. IRSAN M. HIDAYAT, S.T sebagai Anggota.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) adalah sebagai berikut:

- 1 Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- 2 Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- 3 Menyiapkan dokumen pengadaan.
- 4 Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika dimungkinkan melalui media elektronik.
- 5 Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- 6 Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- 7 Mengusulkan calon pemenang.
- 8 Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.

Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM secara bersama-sama dengan saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) menemui Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati Lebong di rumahnya, kemudian saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM menanyakan tentang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, selanjutnya Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati Lebong mengatakan "Silakan ikut, ikut sesuai aturan" setelah itu saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) secara bersama-sama dengan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada saat proses lelang Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, yang diikuti CV.LEBONG SHAKTI dengan Wakil Direktur saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selanjutnya dalam pelaksanaan proses lelang saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM menemui saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) untuk meminta dana / uang dan diberikan secara tunai adalah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, hari, tanggal, bulan lupa tahun 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil Uji Lab Textyle di Bandung;
- Kedua, hari, tanggal, bulan lupa tahun 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Administrasi Tender Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya;
- Ketiga, hari, tanggal, bulan lupa tahun 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada temannya di Bengkulu.

Sehingga total dana / uang diberikan saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun dana / uang tersebut belum dikembalikan, begitu juga dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK pernah menerima dana / uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 283/P3U/B.7/2010 perihal Permintaan Standar Harga Bahan Pakaian Dinas PNS tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U kepada Pimpinan PT. Maxistra Intermoda Indonesia (PT.MII) di Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Nama Merck / Bahan	Harga Permeter	Kualitas	Keterangan
1.	Maxistar/ Maksima			
2.	Staf			
3.	Serasi			
4.	Pro			
5.	?			

Kemudian pada tanggal 30 September 2010 saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI selaku Pemilik Toko Muda Ria Bengkulu berdasarkan Sertifikat No.021/SKM/10 sebagai penyalur resmi produk Maxistyle Kepada P3U Bagian Perlengkapan Kabupaten Lebong dan Saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM yang mengenalkan diri kepada saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI pernah meminta rincian harga kain adalah sebagai berikut:

- MAXISTAR Rp57.700,00/m;
- STAFF Rp44.000,00/m;
- SERASI Rp36.000,00/m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRO Rp29.000,00/m.

Selanjutnya atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM pihak PT. MII melalui Toko Muda Ria Bengkulu tanggal 20 November 2010 perihal Konfirmasi Perubahan Harga melalui fax Nomor: 0736-20584 tanggal 16 November 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Merek	Kode	Harga Lama per Yard	Harga Baru per Yard	Tanggal Efektif	Keterangan
1.	STAFF POLOS	992	27.600,00	29.800,00	22 Nov 2010	
2.	SERASI	777	20.000,00	21.000,00		
3.	PRO	3077	18.000,00	19.000,00		
4.	dst					

Berikut Surat Keterangan Nomor: 38/CRM/IX/2010 tanggal 20 September 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Setda Lebong, Surat Keterangan Nomor: 45/CRM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada CV.LEBONG SHAKTI, dan Fotokopi Sertifikat Laporan Uji berupa :

- Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor: 1116/EV/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan hasil uji Maxistar Polos;
- Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor: 1147/EV/VIX/2008 tanggal 11 September 2008 dengan hasil uji STAFF/ 992;
- Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor: 1149/EV/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dengan hasil uji 777.

Setelah itu *Owner Estimete* (OE) dibuat dan ditandatangani oleh An. Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit Setda Kabupaten Lebong yakni, saksi YUDI ISMANTO, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) yang tidak ditandatangani oleh saksi ZULKARNAIN, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pakaian Dinas Harian (PDH) : <ul style="list-style-type: none">• Kain biasa @ 2,75 m;• Atribut seragam (logo Pemda, badge Pemda lebong, korpri, logo depdagri dan badge).	Potong	3606	Rp177.500,00	Rp640.065.000,00
		Set	3606	Rp 20.000,00	Rp 72.120.000,00

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah				Rp703.170.000,00

Walaupun demikian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) tetap melanjutkan proses lelang pada tanggal 03 September 2010, P3U mengumumkan dalam iklan di Rakyat Bengkulu tentang Pengumuman Lelang Pasca Kualifikasi untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut dengan Pagu Dana Rp720.600.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2010 pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 4 September 2010 s/d tanggal 17 September 2010. Adapun perusahaan yang mendaftar sebanyak 12 (dua belas) perusahaan yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran ada 9 (sembilan) perusahaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jenis Kain
1.	CV.PUTRA INDINESA	Rp658.455.600,00	Serasi /3
2.	CV.OSCAR MANDIRI	Rp678.288.600,00	Maxistar/1
3.	CV.SARANA CIPTA PERMATA	Rp670.355.400,00	Serasi/3
4.	CV.FIRSA JAYA	Rp614.823.000,00	Serasi /3
5.	CV.TANEAK TANAI	Rp626.722.800,00	Maksistar/ 1
6.	CV.TELEBONG PARABIKU	Rp656.472.000,00	Serasi/ 3
7.	CV.LEBONG SHAKTI	Rp702.088.000,00	Staf/ 2
8.	CV.JASA INDAH PERSADA	Rp698.910.000,00	Maxistar/ 1
9.	CV.NUSA PERSADA	Rp711.600.000,00	Serasi/ 3

Yang memenuhi syarat administrasi penawaran ada 8 (delapan) perusahaan adalah sebagai berikut:

No.

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jenis Kain
1.	CV.PUTRA INDINESA	Rp658.455.600,00	Serasi /3
2.	CV.OSCAR MANDIRI	Rp678.288.600,00	Maxistar/1
3.	CV.SARANA CIPTA PERMATA	Rp670.355.400,00	Serasi/3
4.	CV.FIRSA JAYA	Rp614.823.000,00	Serasi /3
5.	CV.TANEAK TANAI	Rp626.722.800,00	Maksistar/ 1
6.	CV.TELEBONG PARABIKU	Rp656.472.000,00	Serasi/ 3
7.	CV.LEBONG SHAKTI	Rp702.088.000,00	Staf/ 2
8.	CV.JASA INDAH PERSADA	Rp698.910.000,00	Maxistar/ 1

Yang memenuhi syarat kualifikasi ada 4 (empat) perusahaan adalah sebagai berikut:

No.

	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jenis Kain
1.	CV.OSCAR MANDIRI	Rp678.288.600,00	Maxistar/1
2.	CV.FIRSA JAYA	Rp614.823.000,00	Serasi /3
3.	CV.TELEBONG PARABIKU	Rp656.472.000,00	Serasi/ 3
4.	CV.LEBONG SHAKTI	Rp702.088.000,00	Staf/ 2

Dan yang memenuhi syarat teknis ada 1 (satu) perusahaan, yakni : CV.LEBONG SHAKTI dengan nilai penawaran Rp702.088.000,00 (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jenis kain Staf/2, serta yang memenuhi syarat dalam pemeriksaan kewajaran harga penawaran sebagai calon pemenang CV.LEBONG SHAKTI sebagai Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI adalah saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor: 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, S.H di Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Nomor: 291/P3U/B.7/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang dilakukan P3U terhadap CV.LEBONG SHAKTI disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



- 1 Nilai penawaran yang disampaikan adalah Rp702.088.000,00 sesuai dengan RAB yang diusulkan;
- 2 Jenis bahan PDH yang akan diusulkan adalah Merk STAFF by MAXISTYLE yang didukung melalui Jaminan Suplai / Pabrikasi dari PT. Maxistar Intermoda Indonesia;
- 3 Apabila ditunjuk menjadi pemenang bersedia melakukan uji ulang laboratorium terhadap bahan yang diusulkan melalui Balai Besar Tekstil Departemen Perindustrian;
- 4 Bersedia untuk memfasilitasi Panitia untuk melakukan survey lapangan ke pabrikasi / suplayer bahan dan atribut;
- 5 Akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas sebagaimana mestinya dengan memberikan kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan;
- 6 Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak benar baik administrasi maupun pekerjaan, pihak perusahaan bersedia untuk dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) membuat Laporan Pelaksanaan Proses Lelang berdasarkan surat Nomor: 288/P3U/SETDA/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U ditujukan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), setelah itu Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Nomor: 238 / KPA / SKPD / B.7 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi ZULKARNAIN, S.Sos ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Setda Kabupaten Lebong menetapkan CV.LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang Lelang Umum Pasca Kualifikasi untuk Paket Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya.

Selanjutnya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya dilaksanakan CV.LEBONG SHAKTI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 279/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh saksi CHAIRUL ANWAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong disebut Pihak Kesatu dengan Saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI selaku Pihak Kedua, Mengetahui saksi MIRWAN EFFENDI, SE, M.Si selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp702.088.000,00 (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender mulai dari tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 dengan spesifikasi barang sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-
	Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :	-	-	-
	Bahan Merk Serasi By Maxistyle@ 2,75 m; b Atribut Seragam terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">Kode lokasi Pemerintah LebongBrige Pemerintahan Kabupaten LebongKorpri dan Depdagri	3.606 Potong 3.606 Set	Rp155.000,00 Rp 22.000,00	Rp558.930.000,00 Rp 79.332.000,00
Jumlah				Rp638.262.000,00
PPn 10%				Rp 63.826.200,00
Total Jumlah				Rp702.088.200,00
Dibulatkan				Rp702.088.000,00

Yang telah rubah dan diparaf oleh Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK, seharusnya Merk STAFF by MAXISTYLE menjadi Bahan Merk SERASI By Maxistyle dan Atribut Seragam seharusnya Harga Satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menjadi Harga Satuan Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).

Kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI berdasarkan surat Nomor: 007 / LS.pakaian.Setda / X / 2010 tanggal 20 Oktober 2010 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong Cq. PPTK Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun Anggaran 2010 perihal Rencana Penggunaan Uang Muka sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya	-	-	-	-
	Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :	-	-	-	-
	Kain biasa @ 2,75 m; c Atribut Seragam terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">Kode lokasi Pemda Kab.	Potong Set	1081 1087	Rp155.000,00 Rp 22.000,00	Rp167.555.000,00 Rp 23.914.000,00

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lebong				
	<ul style="list-style-type: none">• Brige Pemda Kab. Lebong• Korpri dan Depdagri				
Jumlah					Rp191.469.000,00
PPn 10%					Rp 19.146.900,00
Total Jumlah					Rp210.615.900,00
Dibulatkan					Rp210.615.900,00

Berdasarkan kontrak dirubah menjadi Kain Biasa, selanjutnya Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) menandatangani / Mengetahui SPP Nomor: 83/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku yang menerima uang tersebut, setelah SPM Nomor: SPM-LS/028/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SP2D Nomor: SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tanpa diberi nomor yang ditandatangani oleh saksi ATA DIAN WIANTA, S.Sos bin SADIK selaku Penyedia Barang / Jasa CV.LEBONG SAKTI hanya di atas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahterimakan.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV.LEBONG SHAKTI pada tanggal 22 Oktober 2010 telah dimutasi dana / uang sebesar Rp188.606.368,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 telah ditarik / dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana / uang sebesar Rp188.600.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan CEK/BG No.CH 422302, kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK memberikan uang tersebut seluruhnya kepada saksi BAHRUN HANAFI bin BAHADIL USMAN (Alm) atas perintah saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm), selanjutnya uang tersebut diberikan saksi BAHRUN HANAFI bin BAHADIL USMAN (Alm) kepada saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) yang merupakan kakak kandung saksi BAHRUN HANAFI bin BAHADIL USMAN (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 72.A / BAPB / B.7 / 2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor: 430 Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Lebong tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tersebut, atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM yang ditandatangani / Mengetahui saksi ATA DIAN WITANA, S.Sos bin SADIK selaku Penyedia Barang / Jasa dan saksi CHAIRUL ANWAR, B.Ac.S.Sos selaku KPA berikut Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 041/BAPN/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi HAIDIR SAWALUDIN berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Nomor: 05 Tahun 2010 tentang Panitia Penerima Bagian Perlengkapan Tahun Anggaran 2010 tersebut, atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM dan ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Penyedia Barang / Jasa CV.LEBONG SAKTI hanya di atas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan. setelah itu Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Pihak Kedua CV.LEBONG SHAKTI telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 31/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 serta Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 32 / KPA / SKPD / B.7 / 2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Pihak Kedua CV.LEBONG SHAKTI mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran dengan REKAPITULASI sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya	-	-	-	-
	Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :	-	-	-	-
	Bahan Merk Serasi By Maxistyle @ 2,75 m;	Potong	3.606	Rp155.000,00	Rp155.00.000,00
	d Atribut Seragam terdiri dari :	Set	3.606	Rp 22.000,00	Rp 22.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none">• Kode lokasi Pemda Kab. Lebong• Brige Pemda Kab. Lebong• Korpri dan Depdagri				
Jumlah					Rp702.088.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)					

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Selanjutnya Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) menandatangani / mengetahui SPP Nomor: 170/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan pada tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya sebesar Rp440.081.524,00 (empat ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku yang menerima dana / uang tersebut, setelah SPM Nomor: SPM-LS/0598/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SP2D Nomor: SP2DLS3 / 3139 / 2010 tanggal 30 Desember 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 32/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WIANTA, S.Sos bin SADIK selaku Pihak Kedua CV.Lebong Shakti.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV.LEBONG SHAKTI pada tanggal 31 Desember 2010 telah dimutasi dana / uang sebesar Rp440.081.524,00 (empat ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan SP2DLS3/3139/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pada tanggal 31 Desember 2010 telah ditarik / dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana / uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta delapan puluh juta rupiah) berdasarkan CEK/BG No.CH 422303, kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK memberikan dana / uang tersebut seluruhnya kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM menemui saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI untuk memesan kain tersebut, karena waktu mendesak dan tidak menyanggupinya, kemudian saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI menyarankan kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM untuk menemui langsung saksi TOMAS RUSLI pihak PT. Maksistar Intermoda Indonesia (PT. MII) di Jakarta, hasilnya pihak PT. MII menyanggupi menyediakan pesanan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM dengan Merk Serasi Kode 777, selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai oleh saksi GUSTI RAMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI secara bertahap, namun di kwitansi An. saksi ATA DIAN WINATA, Sos bin SADIK, yakni :

- Pada tanggal 19 Desember 2010 Rp 30.000.000,00
- Pada tanggal 31 Desember 2010 Rp231.465.200,00
- Pada tanggal 1 Januari 2010 Rp 10.000.000,00
- Sejumlah Rp271.465.200,00

Selanjutnya saksi THOMAS RUSLI selaku Area Manager PT. MII meminta saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI untuk mengirimkan uang tersebut melalui Bank BCA Jakarta An. ROUBEN RAYONG dengan No.Rek. 391-301-9608 adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Desember 2010 Rp 30.000.000,00
- Pada tanggal 3 Januari 2010 Rp 85.000.000,00
- Pada tanggal 6 Januari 2010 Rp 85.000.000,00
- Pada tanggal 24 Januari 2010 Rp 31.971.000,00
- Sejumlah Rp231.971.000,00

Sehingga saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI memperoleh kelebihan dana / uang sebesar Rp39.494.200,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Bahwa dana / uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM setelah pembayaran kepada saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI adalah Rp440.000.000,00 (-) Rp271.465.200,00 yakni sebesar Rp168.534.800,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sedangkan Atribut Seragam (yang tidak dihitung BPKP karena tidak ada data) sebanyak 3.606 set dalam Satuan Harga sebesar Rp20.000,00 sebesar Rp72.120.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dana / uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM setelah dikurangi Atribut Seragam yang dibeli saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM adalah Rp168.534.800,00 (-) Rp72.120.000,00 adalah sebesar Rp96.414.800,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan keuntungan saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI sebesar Rp39.494.200,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) adalah sebesar Rp56.920.600,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

Hal. 33 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Surat PT. MII Nomor: 53/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu perihal Informasi Pengiriman Barang memberitahukan sedang dalam proses pengiriman dari Jakarta ke Bengkulu dengan estimasi tiba tanggal 31 Desember 2010, setelah barang tersebut sampai dan tiba di Bengkulu selanjutnya saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI langsung dikirim ke Kabupaten Lebong ditempatkan di Gudang milik saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai tanggal 17 Desember 2010 sesuai dengan Pasal 1, Pasal 6 dan barang diterima tanggal 3 Januari 2011 serta terjadi keterlambatan selama 14 (empat belas) hari sehingga Denda Keterlambat sampai dengan tanggal 3 Januari 2010 sebesar Rp11.935.496,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa berdasarkan Asli Laporan Uji Nomor: 1773/EV/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDIK NATAWIJAYA, Manajer Teknik pada Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Kementerian Perindustrian di Bandung dengan hasil uji Khaky.

Sehingga perbuatan Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- 1 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab I huruf C angka 5, butir 3.a Kriteria dan Tata Cara Evaluasi, Angka 5) yang berbunyi : “Dalam pengadaan barang/jasa, Panitia / pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tindakan *post bidding*”, dan Angka 2 yang berbunyi : “calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (*post bidding*)”;
- 2 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 184 Ayat (2) yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”, dan Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan b yang berbunyi : “PPTK mempunyai tugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan”, serta Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (8) Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

- (1). Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2). Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3). Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4). Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - (5). Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - (6). Ekonomis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - (7). Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- 3 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”.

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK, saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM, dan saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm), telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-1828/PW06/5/2012 tanggal 2 April 2012 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya (tidak dihitung karena tidak ada data) pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 282.964.800,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga kontrak bruto yang telah dibayar sebesar Rp614.823.000,00
2. Pajak-pajak sebesar Rp55.893.000,00
3. Pembayaran bersih sebesar Rp558.930.000,00
4. Harga kain yang diterima merk Serasi Rp275.965.200,00
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp282.964.800.-

Perbuatan Terdakwa SUHARMUN, S.T bin YASID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor: 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, S.H di Bengkulu sebagai Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI, saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor: 821.1/234/BKD/2006 tanggal 26 Juni 2006 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyediakan kekurangan / kelengkapan hingga ditetapkan

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang dan menerima dana pada pencairan 70% atau 100% sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), dan saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) selaku Pemilik Paket (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memberi dana / uang dalam proses tender CV.LEBONG SHAKTI dan yang menerima dana pada pencairan 30% sebesar Rp188.600.000,00 (seratus delapan puluh delapan enam ratus ribu rupiah dalam pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU R.I. No.46 Tahun 2009 Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong melakukan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya dengan anggaran sebesar Rp720.600.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 Kabupaten Lebong yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Bagian Perlengkapan Nomor: 1.20.1.20.19.03.02.5.2 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp734.585.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

1. ZULKARNAIN, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Hal. 37 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. JUNAIDI sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekta Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

1. CHAIRUL ANWAR, B.Ac, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
6. HAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK adalah sebagai berikut:

- a PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran (PA).
- b Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- c Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- d Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- e Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- f Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.

Selanjutnya Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditandatangani Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan saksi Zulkarnain, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan Agustus 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pakaian Dinas Harian (PDH)	3603	Rp200.000,00	Rp720.000.000,00



	Spesifikasi Teknis Panjang 2,75 – 3.00 m, lebar 1,5 m, warna kuning gading, jenis bahan woss atau woll dan atribut.			
Jumlah				Rp720.000.000,00

Setelah itu Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat *Engenering Estimet* (EE) yang ditandatangani Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan yang tidak ditandatangani oleh saksi Zulkarnain, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pakaian Dinas Harian (PDH) : <ul style="list-style-type: none">Kain biasa @ 2,75 m;Atribut seragam (logo Pemda, badge Pemda lebong, korpri, logo depdagri dan badge).	Potong Set	3606 3606	Rp177.500,00 Rp 22.000,00	Rp640.065.000,00 Rp 79.332.000,00
	Jumlah				Rp719.397.000,00

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 128/KPA/B.7/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan Pagu Dana sebesar Rp720.600.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi ZULKARNAIN, S.Sos Kabag Perlengkapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Ketua P3U Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong yang dibentuk berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Lebong No : 25 Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Lebong Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. YUDI ISMANTO, S.T sebagai Ketua.
2. SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris.
3. PANDERPIN sebagai Anggota.
4. NEDI SUNARDI, S.H sebagai Anggota.
5. IRSAN M. HIDAYAT, S.T sebagai Anggota.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) adalah sebagai berikut:

- 1 Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- 2 Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- 3 Menyiapkan dokumen pengadaan.
- 4 Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika dimungkinkan melalui media elektronik.
- 5 Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- 6 Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- 7 Mengusulkan calon pemenang.
- 8 Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.

Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM secara bersama-sama dengan saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) menemui Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati Lebong di rumahnya, kemudian saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM menanyakan tentang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, selanjutnya Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati Lebong mengatakan “Silakan ikut, ikut sesuai aturan” setelah itu saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) secara bersama-sama dengan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada saat proses lelang Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, yang diikuti CV.LEBONG SHAKTI dengan Wakil Direktur saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selanjutnya dalam pelaksanaan proses lelang saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM menemui saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) untuk meminta dana / uang dan diberikan secara tunai adalah sebagai berikut:

- Pertama, hari, tanggal, bulan lupa tahun 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil Uji Lab Textyle di Bandung;
- Kedua, hari, tanggal, bulan lupa tahun 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Administrasi Tender Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya;
- Ketiga, hari, tanggal, bulan lupa tahun 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada temannya di Bengkulu.

Sehingga total dana / uang diberikan saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun dana / uang tersebut belum dikembalikan, begitu juga dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK pernah menerima dana / uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 283/P3U/B.7/2010 perihal Permintaan Standar Harga Bahan Pakaian Dinas PNS tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U kepada Pimpinan PT. Maxistra Intermoda Indonesia (PT.MII) di Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Nama Merck/ Bahan	Harga Permeter	Kualitas	Keterangan
1.	Maxistar/ Maksima			
2.	Staf			
3.	Serasi			
4.	Pro			
5.	?			

Kemudian pada tanggal 30 September 2010 saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI selaku Pemilik Toko Muda Ria Bengkulu berdasarkan Sertifikat No.021/SKM/10 sebagai PENYALUR RESMI PRODUK MAXISTYLE Kepada P3U Bagian Perlengkapan Kabupaten Lebong dan Saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM yang mengenalkan diri kepada saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI pernah meminta rincian harga kain adalah sebagai berikut:

- MAXISTAR Rp57.700,00/m;
- STAFF Rp44.000,00/m;

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERASI Rp36.000,00/m;
- PRO Rp29.000,00/m.

Selanjutnya atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM pihak PT. MII melalui Toko Muda Ria Bengkulu tanggal 20 November 2010 perihal Konfirmasi Perubahan Harga melalui fax Nomor: 0736-20584 tanggal 16 November 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Merek	Kode	Harga Lama per Yard	Harga Baru per Yard	Tanggal Efektif	Keterangan
1.	STAFF POLOS	992	27.600,00	29.800,00	22 Nov 2010	
2.	SERASI	777	20.000,00	21.000,00		
3.	PRO	3077	18.000,00	19.000,00		
4.	dst					

Berikut Surat Keterangan Nomor: 38/CRM/IX/2010 tanggal 20 September 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Setda Lebong, Surat Keterangan Nomor: 45/CRM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada CV.LEBONG SHAKTI, dan Fotokopi Sertifikat Laporan Uji berupa :

- Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor: 1116/EV/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan hasil uji Maxistar Polos;
- Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor: 1147/EV/VIX/2008 tanggal 11 September 2008 dengan hasil uji STAFF/ 992;
- Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor: 1149/EV/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dengan hasil uji 777.

Setelah itu *Owner Estimete* (OE) dibuat dan ditandatangani oleh An. Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit Setda Kabupaten Lebong yakni, saksi YUDI ISMANTO, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) yang tidak ditandatangani oleh saksi ZULKARNAIN, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pakaian Dinas Harian (PDH) : <ul style="list-style-type: none">• Kain biasa @ 2,75 m;• Atribut seragam (logo Pemda, badge Pemda lebong, korpri, logo depdagri dan badge).	Potong Set	3606 3606	Rp177.500,00 Rp 20.000,00	Rp640.065.000,00 Rp 72.120.000,00

42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah				Rp703.170.000,00

Walaupun demikian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) tetap melanjutkan proses lelang pada tanggal 03 September 2010, P3U mengumumkan dalam iklan di Rakyat Bengkulu tentang Pengumuman Lelang Pasca Kualifikasi untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut dengan Pagu Dana Rp720.600.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2010 pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 4 September 2010 s/d tanggal 17 September 2010. Adapun perusahaan yang mendaftar sebanyak 12 (dua belas) perusahaan yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran ada 9 (sembilan) perusahaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jenis Kain
1.	CV.PUTRA INDINESA	Rp658.455.600,00	Serasi /3
2.	CV.OSCAR MANDIRI	Rp678.288.600,00	Maxistar/1
3.	CV.SARANA CIPTA PERMATA	Rp670.355.400,00	Serasi/3
4.	CV.FIRSA JAYA	Rp614.823.000,00	Serasi /3
5.	CV.TANEAK TANAI	Rp626.722.800,00	Maksistar/ 1
6.	CV.TELEBONG PARABIKU	Rp656.472.000,00	Serasi/ 3
7.	CV.LEBONG SHAKTI	Rp702.088.000,00	Staf/ 2
8.	CV.JASA INDAH PERSADA	Rp698.910.000,00	Maxistar/ 1
9.	CV.NUSA PERSADA	Rp711.600.000,00	Serasi/ 3

Yang memenuhi syarat administrasi penawaran ada 8 (delapan) perusahaan adalah sebagai berikut:

No.

	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jenis Kain
--	-----------------	-----------------	------------

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



1.	CV.PUTRA INDINESA	Rp658.455.600,00	Serasi /3
2.	CV.OSCAR MANDIRI	Rp678.288.600,00	Maxistar/1
3.	CV.SARANA CIPTA PERMATA	Rp670.355.400,00	Serasi/3
4.	CV.FIRSA JAYA	Rp614.823.000,00	Serasi /3
5.	CV.TANEAK TANAI	Rp626.722.800,00	Maksistar/ 1
6.	CV.TELEBONG PARABIKU	Rp656.472.000,00	Serasi/ 3
7.	CV.LEBONG SHAKTI	Rp702.088.000,00	Staf/ 2
8.	CV.JASA INDAH PERSADA	Rp698.910.000,00	Maxistar/ 1

Yang memenuhi syarat kualifikasi ada 4 (empat) perusahaan adalah sebagai berikut:

No.

	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jenis Kain
1.	CV.OSCAR MANDIRI	Rp678.288.600,00	Maxistar/1
2.	CV.FIRSA JAYA	Rp614.823.000,00	Serasi /3
3.	CV.TELEBONG PARABIKU	Rp656.472.000,00	Serasi/ 3
4.	CV.LEBONG SHAKTI	Rp702.088.000,00	Staf/ 2

Dan yang memenuhi syarat teknis ada 1 (satu) perusahaan, yakni : CV.LEBONG SHAKTI dengan nilai penawaran Rp702.088.000,00 (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jenis kain Staf/2, serta yang memenuhi syarat dalam pemeriksaan kewajaran harga penawaran sebagai calon pemenang CV.LEBONG SHAKTI sebagai Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI adalah saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor: 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, S.H di Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Nomor: 291/P3U/B.7/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang dilakukan P3U terhadap CV.LEBONG SHAKTI disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Nilai penawaran yang disampaikan adalah Rp702.088.000,00 sesuai dengan RAB yang diusulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Jenis bahan PDH yang akan diusulkan adalah Merk STAFF by MAXISTYLE yang didukung melalui Jaminan Suplai / Pabrikan dari PT. Maxistar Intermoda Indonesia;
- 3 Apabila ditunjuk menjadi pemenang bersedia melakukan uji ulang laboratorium terhadap bahan yang diusulkan melalui Balai Besar Tekstil Departemen Perindustrian;
- 4 Bersedia untuk memfasilitasi Panitia untuk melakukan survey lapangan ke pabrikasi / suplayer bahan dan atribut;
- 5 Akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas sebagaimana mestinya dengan memberikan kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan;
- 6 Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak benar baik administrasi maupun pekerjaan, pihak perusahaan bersedia untuk dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) membuat Laporan Pelaksanaan Proses Lelang berdasarkan surat Nomor: 288/P3U/SETDA/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U ditujukan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), setelah itu Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Nomor: 238 / KPA / SKPD / B.7 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi ZULKARNAIN, S.Sos ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Setda Kabupaten Lebong menetapkan CV.LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang Lelang Umum Pasca Kualifikasi untuk Paket Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya.

Selanjutnya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya dilaksanakan CV.LEBONG SHAKTI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 279/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh saksi CHAIRUL ANWAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong disebut Pihak Kesatu dengan Saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.LEBONG SHAKTI selaku Pihak Kedua, Mengetahui saksi MIRWAN EFFENDI, SE, M.Si selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp702.088.000,00 (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender mulai dari tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 dengan spesifikasi barang sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-
	Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :	-	-	-
	Bahan Merk Serasi By Maxistyle@ 2,75 m; c Atribut Seragam terdiri dari :	3.606 Potong 3.606 Set	Rp155.000,00 Rp 22.000,00	Rp558.930.000,00 Rp 79.332.000,00
	1 Kode lokasi Pemerintah Lebong			
	2 Brige Pemerintahan Kabupaten Lebong			
	3 Korpri dan Depdagri			
Jumlah				Rp638.262.000,00
PPn 10%				Rp 63.826.200,00
Total Jumlah				Rp702.088.200,00
Dibulatkan				Rp702.088.000,00

Yang telah rubah dan diparaf oleh Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK, seharusnya Merk STAFF by MAXISTYLE menjadi Bahan Merk SERASI By Maxistyle dan Atribut Seragam seharusnya Harga Satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menjadi Harga Satuan Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).

Kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI berdasarkan surat Nomor: 007 / LS.pakaian.Setda / X / 2010 tanggal 20 Oktober 2010 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong Cq. PPTK Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun Anggaran 2010 perihal Rencana Penggunaan Uang Muka sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya	-	-	-	-
	Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :	-	-	-	-
	Kain biasa @ 2,75 m; 4 Atribut Seragam terdiri dari :	Potong Set	1081 1087	Rp155.000,00 Rp 22.000,00	Rp167.555.000,00 Rp 23.914.000,00
	• Kode lokasi Pemda Kab. Lebong				
	• Brige Pemda Kab. Lebong				
	• Korpri dan Depdagri				
Jumlah					Rp191.469.000,00
PPn 10%					Rp 19.146.900,00
Total Jumlah					Rp210.615.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibulatkan

Rp210.615.900,00

Berdasarkan kontrak dirubah menjadi Kain Biasa, selanjutnya Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) menandatangani / mengetahui SPP Nomor: 83/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku yang menerima uang tersebut, setelah SPM Nomor: SPM-LS/028/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SP2D Nomor: SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tanpa diberi nomor yang ditandatangani oleh saksi ATA DIAN WIANATA, S.Sos bin SADIK selaku Penyedia Barang / Jasa CV.LEBONG SAKTI hanya di atas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahterimakan.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV.LEBONG SHAKTI pada tanggal 22 Oktober 2010 telah dimutasi dana / uang sebesar Rp188.606.368,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 telah ditarik / dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana / uang sebesar Rp188.600.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan CEK/BG No.CH 422302, kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK memberikan uang tersebut seluruhnya kepada saksi BAHRUN HANAFI bin BAHADIL USMAN (Alm) atas perintah saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm), selanjutnya uang tersebut diberikan saksi BAHRUN HANAFI bin BAHADIL USMAN (Alm) kepada saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) yang merupakan kakak kandung saksi BAHRUN HANAFI bin BAHADIL USMAN (Alm).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 72.A/BAPB/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor: 430 Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Lebong tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tersebut, atas

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM yang ditandatangani / mengetahui saksi ATA DIAN WITANA, S.Sos bin SADIK selaku Penyedia Barang / Jasa dan saksi CHAIRUL ANWAR, B.Ac.S.Sos selaku KPA berikut Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 041/BAPN/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi HAIDIR SAWALUDIN berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Nomor: 05 Tahun 2010 tentang Panitia Penerima Bagian Perlengkapan Tahun Anggaran 2010 tersebut, atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM dan ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Penyedia Barang / Jasa CV.LEBONG SAKTI hanya di atas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan. setelah itu Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Pihak Kedua CV.LEBONG SHAKTI telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 31/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 serta Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 32 / KPA / SKPD / B.7 / 2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Pihak Kedua CV.LEBONG SHAKTI mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran dengan REKAPITULASI sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya	-	-	-	-
	Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :	-	-	-	-
	Bahan Merk Serasi By Maxistyle @ 2,75 m;	Potong	3.606	Rp155.000,00	Rp155.00.000,00
	5 Atribut Seragam terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">Kode lokasi Pemda Kab. LebongBrige Pemda Kab. LebongKorpri dan Depdagri	Set	3.606	Rp 22.000,00	Rp 22.000.000,00
Jumlah					Rp702.088.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)					

Selanjutnya Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) menandatangani / mengetahui SPP Nomor: 170/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan pada tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya sebesar Rp440.081.524,00 (empat ratus empat puluh juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku yang menerima dana / uang tersebut, setelah SPM Nomor: SPM-LS/0598/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SP2D Nomor: SP2DLS3/3139/2010 tanggal 30 Desember 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 32/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WIANTA, S.Sos bin SADIK selaku Pihak Kedua CV.Lebong Shakti.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV.LEBONG SHAKTI pada tanggal 31 Desember 2010 telah dimutasi dana / uang sebesar Rp440.081.524,00 (empat ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan SP2DLS3/3139/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pada tanggal 31 Desember 2010 telah ditarik / dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana / uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta delapan puluh juta rupiah) berdasarkan CEK/BG No.CH 422303, kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK memberikan dana / uang tersebut seluruhnya kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM menemui saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI untuk memesan kain tersebut, karena waktu mendesak dan tidak menyanggupinya, kemudian saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI menyarankan kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM untuk menemui langsung saksi TOMAS RUSLI pihak PT. Maksistar Intermoda Indonesia (PT. MII) di Jakarta, hasilnya pihak PT. MII menyanggupi menyediakan pesanan saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM dengan Merk Serasi Kode 777, selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai oleh saksi GUSTI RAMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM kepada saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI secara bertahap, namun di kwitansi An. saksi ATA DIAN WINATA, Sos bin SADIK, yakni :

- Pada tanggal 19 Desember 2010 Rp 30.000.000,00
- Pada tanggal 31 Desember 2010 Rp231.465.200,00
- Pada tanggal 1 Januari 2010 Rp 10.000.000,00

Sejumlah Rp271.465.200,00

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi THOMAS RUSLI selaku Area Manager PT. MII meminta saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI untuk mengirimkan uang tersebut melalui Bank BCA Jakarta An. ROUBEN RAYONG dengan No.Rek. 391-301-9608 adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Desember 2010 Rp 30.000.000,00
- Pada tanggal 3 Januari 2010 Rp 85.000.000,00
- Pada tanggal 6 Januari 2010 Rp 85.000.000,00
- Pada tanggal 24 Januari 2010 Rp 31.971.000,00

Sejumlah Rp231.971.000,00

Sehingga saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI memperoleh kelebihan dana / uang sebesar Rp39.494.200,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Bahwa dana / uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM setelah pembayaran kepada saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI adalah Rp440.000.000,00 (-) Rp271.465.200,00 yakni sebesar Rp168.534.800,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sedangkan Atribut Seragam (yang tidak dihitung BPKP karena tidak ada data) sebanyak 3.606 set dalam Satuan Harga sebesar Rp20.000,00 sebesar Rp72.120.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dana / uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM setelah dikurangi Atribut Seragam yang dibeli saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM adalah Rp168.534.800,00 (-) Rp72.120.000,00 adalah sebesar Rp96.414.800,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan keuntungan saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI sebesar Rp39.494.200,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) adalah sebesar Rp56.920.600,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat PT. MII Nomor: 53/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu perihal Informasi Pengiriman Barang memberitahukan sedang dalam proses pengiriman dari Jakarta ke Bengkulu dengan estimasi tiba tanggal 31 Desember 2010, setelah barang tersebut sampai dan tiba di Bengkulu selanjutnya saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI langsung dikirim ke Kabupaten Lebong ditempatkan di Gudang milik saksi H. INDRA ANTONI bin



BAHADIR USMAN (Alm) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai tanggal 17 Desember 2010 sesuai dengan Pasal 1, Pasal 6 dan barang diterima tanggal 3 Januari 2011 serta terjadi keterlambatan selama 14 (empat belas) hari sehingga Denda Keterlambat sampai dengan tanggal 3 Januari 2010 sebesar Rp11.935.496,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa berdasarkan Asli Laporan Uji Nomor: 1773/EV/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDIK NATAWIJAYA, Manajer Teknik pada Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Kementerian Perindustrian di Bandung dengan hasil uji Khaky.

Sehingga perbuatan Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- 1 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab I huruf C angka 5, butir 3.a Kriteria dan Tata Cara Evaluasi, Angka 5) yang berbunyi : “Dalam pengadaan barang / jasa, Panitia / pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tindakan *post bidding*”, dan Angka 2 yang berbunyi : “calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (*post bidding*)”;
- 2 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 184 Ayat (2) yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”, dan Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan b yang berbunyi : “PPTK mempunyai tugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan”, serta Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (8) Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

- (1). Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2). Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4). Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5). Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6). Ekonomis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7). Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

3 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”.

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK, saksi GUSTI RAHMAT, AMK bin ENDANG ABDUL HALIM, dan saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm), telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-1828/PW06/5/2012 tanggal 2 April 2012 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya (tidak dihitung karena tidak ada data) pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 282.964.800,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga kontrak bruto yang telah dibayar sebesar Rp614.823.000,00
2. Pajak-pajak sebesar Rp55.893.000,00
3. Pembayaran bersih sebesar Rp558.930.000,00
4. Harga kain yang diterima merk Serasi Rp275.965.200,00
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp282.964.800.-

Perbuatan Terdakwa SUHARMUN, S.T bin YASID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 9 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei tanggal 04 Februari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana pada dakwaan Kesatu Subsidiar;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M. YASID (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir asli Laporan Uji No.1149/EV/IX/2008 Tanggal 12 September 2008 dengan tanda contoh 777.
- 2 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir asli Laporan Uji No.1147/EV/IX/2008 Tanggal 11 September 2008 dengan tanda contoh STAFF / 992.
- 3 3 (tiga) lembar Fotokopi yang dilegalisir asli Laporan Uji No.1116/EV/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, dengan tanda contoh Maxistar polos.
- 4 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Daftar Harga kain.
- 5 1 (satu) lembar surat No.50/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada PPTK Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.
- 6 1 (satu) lembar surat No.51/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.
- 7 1 (satu) lembar surat No.52/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) lembar surat No.53/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.
- 9 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat keterangan No.45/CRM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
- 10 1 (satu) lembar kain warna kuning Pemda dengan ukuran panjang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Cm, Lebar 150 (seratus lima puluh) Cm.
- 11 5 (lima) lembar Atribut seragam terdiri dari : Kode Lokasi Pemerintah Kab. Lebong, Badge Pemerintah Kab. Lebong, Korpri dan Depdagri.
- 12 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Bupati Lebong, Nomor: 357 Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 13 5 (lima) lembar Atribut seragam terdiri dari : Kode Lokasi Pemerintah Kab. Lebong, Badge Pemerintah Kab. Lebong, Korpri dan Depdagri.
- 14 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Lebong, Nomor: 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pergantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 15 1 (satu) lembar Surat Perintah Lelang Nomor: 128/KPA/B.7/2010 tanggal 11 Agustus 2011.
- 16 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal Agustus 2010.
- 17 1 (satu) lembar Bukti Pengumuman media massa rakyat Bengkulu tanggal 3 September 2010.
- 18 1 (satu) lembar EE (*Enggenering Estimate*) tanggal September 2010.
- 19 1 (satu) OE (*Owner Estimate*) tanggal September 2010.
- 20 1 (satu) lembar daftar / nota harga dari Distributor MUDA RIA tanggal 30 September 2010.
- 21 1 (satu) lembar Surat Permintaan Standar Harga Bahan Pakaian dari P3U Setda Lebong kepada PT MAXISTAR INTERMODA INDONESIA Nomor: 283/P3U/B.7/2010 tanggal 27 September 2010.
- 22 1 (satu) lembar Daftar Evaluasi dan Analisa Indifikasi Harga terhadap CV.LEBONG SHAKTI (Bahan STAFF) Dan CV.VIRSA JAYA (Bahan serasi).
- 23 1 (satu) lembar Daftar Evaluasi Rekap Hasil Evaluasi Panitia Lelang.

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Nomor: 291/P3U/ B.7/2010 tanggal 1 Oktober 2010.
- 25 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang Nomor: 288/P3U/B.7/2010 tanggal 4 Oktober 2010.
- 26 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Berkas Lelang Nomor; 289/P3U/B.7/2010 tanggal 4 Oktober 2010.
- 27 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Notulen Rapat Panitia tanggal 8 Desember 2010.
- 28 1 (satu) lembar undangan Kabag Perlengkapan Nomor: 005/27/B.7/2011 Tanggal 27 Januari 2011 tentang Pembahasan Administrasi Kontrak.
- 29 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bank Garansi uang muka CV.LEBONG SHAKTI No.1196/PK.01.01/BG/X/CU/2010, tanggal 20 Oktober 2010.
- 30 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Perjanjian Bank Garansi (jaminan uang muka) No.1196/PK.01.01/BG/X/CU/2010, tanggal 20 Oktober 2010.
- 31 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Setoran tunai Bank Garansi CV.LEBONG SHAKTI sebesar Rp1.054.000,00 tanggal 20 Oktober 2010.
- 32 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Permohonan Penerbitan Jaminan Uang Muka No.005/LS-JPB.Pakaian. SETDA/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- 33 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir kwitansi dan asuransi Jasa Raharja Putra sebesar Rp2.124.000,00 tanggal 20 Oktober 2010.
- 34 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kontra Garansi dari Asuransi Jasa Raharja Putera tentang Jaminan Uang Muka Pengadaan No.B. 13.22.00.2010.00034 tanggal 19 Oktober 2010, sebesar Rp2.124.000,00.
- 35 6 (enam) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) No.276/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- 36 1 (satu) lembar NPWP CV.LEBONG SHAKTI No.01.886.269.8.311.000 dan NPWP SELAMAT No.14103.660.8.311.000.
- 37 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-2006/WPJ.28/KP.0103/2005 tanggal 30 Maret 2005.
- 38 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir SIUP No.0036/510/KPT/2010, tanggal 29 Juli 2010.
- 39 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir SITU No.5358/BPPT/2010, tanggal 03 Mei 2010.
- 40 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir TDP No.5443/BPPT/2010, tanggal 05 Mei 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Rekomendasi No.364.5 / 5293 / BPPT / 2010, tanggal 01 Mei 2010.
- 42 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Fiskal No.SKf-149/WPJ.28/KP.01/2010 Bulan April 2010.
- 43 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir Pendirian Perusahaan CV.LEBONG SHAKTI No.2 Tanggal 12 Mei 2000.
- 44 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir Kuasa Direktur No.06 Tanggal 14 September 2010.
- 45 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir masuk sebagai persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV.LEBONG SHAKTI No.05 tanggal 14 September 2010.
- 46 1 (satu) lembar Checklist kelengkapan dokumen pengajuan SP2D (Termin), Nomor: 228 Tanggal 21 Oktober 2010.
- 47 1 (satu) lembar Permohonan diterbitkan SP2D LS, Nomor: 83/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 48 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: SPM-LS/028/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 49 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 83/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 50 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor: 83/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 51 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2010, Nomor: 83/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 52 1 (satu) lembar Resume Kontrak Tanggal 19 Oktober 2010.
- 53 1 (satu) lembar Surat dari CV LEBONG SHAKTI, Nomor: 007/LS. Pakaian.Setda/X/2010 Perihal Rencana Penggunaan Uang Muka, tanggal 20 Oktober 2010.
- 54 1 (satu) lembar surat dari CV.LEBONG SHAKTI, Nomor: 007/LS. Pakaian.Setda/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 Perihal : Permohonan Uang Muka.

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 56 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% , Nomor: /KPA/ SKPD/B.7/2010, tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 57 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir BANK GARANSI untuk jaminan uang muka, No.:1196/PK.01/BG/X/CU/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- 58 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir PERJANJIAN BANK GARANSI JAMINAN UANG MUKA, No.:1196/PK.01/BG/X/CU/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- 59 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BANK GARANSI untuk jaminan pelaksanaan No.1195/PK.01.01/BG/X/CU/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- 60 4 (empat) lembar fotokopi PERJANJIAN BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN untuk jaminan uang muka, No.: 1195/PK.01/BG/X/CU/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- 61 3 (tiga) lembar fotokopi DPA (DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN) SKPD tanggal 27 Januari 2010.
- 62 1 (satu) lembar fotokopi NPWP CV.LEBONG SHAKTI, Nomor: 01.886.269.8-311.000.
- 63 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran SIUPDA tanggal 20 Oktober 2010.
- 64 1 (satu) fotokopi KTP Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI, Atas nama ATA DIAN WINATA.
- 65 1 (satu) lembar SPD (Surat Penyediaan Dana), Nomor: 3797 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 warna merah.
- 66 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja sama (kontrak), Nomor: 276/KPA/ SKPD/ B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
- 67 1 (satu) lembar Konsep SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan tulisan tangan.
- 68 1 (satu) lembar konsep SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Nomor: SP2D LS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
- 69 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: SP2D LS3/2122/2010, tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 1 (satu) lembar Checklist kelengkapan dokumen pengajuan SP2D (Termin), Nomor: 513 tanggal 31 Desember 2010.
- 71 1 (satu) lembar Permohonan diterbitkan SP2D LS, Nomor: 170/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 72 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 170/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 73 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 170/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 74 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2010 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 170/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 75 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-LS/059/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 76 Resume Kontrak tanggal 02 Desember 2010.
- 77 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BANK GARANSI untuk jaminan pelaksanaan No.1195/PK.01.01/BG/X/CU/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- 78 1 (satu) lembar fotokopi BANK GARANSI, No.1053 / PK.01.01 / BG / IX / CU / 2010 tanggal 21 September 2010.
- 79 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 32/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 80 1 (satu) lembar Berita Pembayaran, Nomor: 32/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 1 (satu) Kuitansi pembayaran, tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 82 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Nomor: 31/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- 83 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Nomor: 31/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- 84 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Nomor: 041/BAPN/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- 85 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor: 724/BAPB/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- 86 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor: /BAPB/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- 87 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Rekening 0107002568.
- 88 1 (satu) lembar fotokopi NPWP CV.LEBONG SHAKTI Nomor: 01.886.269.8-311.000.
- 89 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran SIUPDA tanggal 20 Oktober 2010.
- 90 1 (satu) lembar SPD (Surat Penyediaan Dana), Nomor: 4589 tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 warna merah.
- 91 4 (empat) fotokopi DPA SKPD.
- 92 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Uang Muka 30%.
- 93 1 (satu) lembar Konsep SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor:153 dengan tulisan tangan.
- 94 1 (satu) lembar konsep SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Nomor: SP2D LS3/3139/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- 95 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: SP2D LS3/3139/2010, tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 96 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima sementara uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2010.
- 97 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima sementara uang tunai Rp231.465.200,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98 1 (satu) lembar Fax Rekapitulasi Surat Jalan Costumer.
- 99 1 (satu) lembar rekening tagihan perusahaan angkutan darat CV.Jasa Mulia tanggal 28 Desember 2010.
- 100 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai Rp30.005.000,00 (tiga puluh juta lima ribu rupiah).
- 101 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 03 Januari 2011 dengan nilai Rp85.005.000,00 (delapan puluh lima juta lima ribu rupiah).
- 102 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 06 Januari 2011 dengan nilai Rp85.005.000,00 (delapan puluh lima juta lima ribu rupiah).
- 103 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 24 Januari 2011 dengan nilai Rp.31.976.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 104 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor: 430 Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong TA. 2010.
- 105 1 (satu) lembar tanda terima sementara uang tunai Rp231.465.200,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Desember 2010.
- 106 2 (dua) lembar Asli Laporan Uji Nomor: 1773/EV/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDIK NATAWIJAYA, Manajer Teknik pada Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Kementerian Perindustrian Bandung dengan hasil uji Khaky.
- 107 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi uang titipan sebesar Rp228.600.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2012 dengan rincian :
- Saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengembalikan uang sebesar Rp188.600.000,00.
 - Saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI telah mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00 kelebihan sebesar Rp505.800,00.
- Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ATA DIAN WINATA, S.Sos. bin Sadik;

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 32 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 / PN.BKL tanggal 15 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHARMUN,S.T BIN M. YASID (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa SUHARMUN,S.T BIN M. YASID (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama ” dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa;
 - 1 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir asli Laporan Uji No.1149/EV/IX/2008 Tanggal 12 September 2008 dengan tanda contoh 777.
 - 2 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir asli Laporan Uji No.1147/EV/IX/2008 Tanggal 11 September 2008 dengan tanda contoh STAFF / 992.
 - 3 3 (tiga) lembar Fotokopi yang dilegalisir asli Laporan Uji No.1116/EV/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, dengan tanda contoh Maxistar polos.
 - 4 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Daftar Harga kain.
 - 5 1 (satu) lembar surat No.50/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada PPTK Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.



- 6 1 (satu) lembar surat No.51/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.
- 7 1 (satu) lembar surat No.52/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.
- 8 1 (satu) lembar surat No.53/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.
- 9 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat keterangan No.45/CRM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
- 10 1 (satu) lembar kain warna kuning Pemda dengan ukuran panjang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Cm, Lebar 150 (seratus lima puluh) Cm.
- 11 5 (lima) lembar Atribut seragam terdiri dari : Kode Lokasi Pemerintah Kab. Lebong, Badge Pemerintah Kab. Lebong, Korpri dan Depdagri.
- 12 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Bupati Lebong, Nomor: 357 Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 13 5 (lima) lembar Atribut seragam terdiri dari : Kode Lokasi Pemerintah Kab. Lebong, Badge Pemerintah Kab. Lebong, Korpri dan Depdagri.
- 14 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Lebong, Nomor: 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pergantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 15 1 (satu) lembar Surat Perintah Lelang Nomor: 128/KPA/B.7/2010 tanggal 11 Agustus 2011.
- 16 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal Agustus 2010.
- 17 1 (satu) lembar Bukti Pengumuman media massa rakyat Bengkulu tanggal 3 September 2010.
- 18 1 (satu) lembar EE (*Enggenering Estimate*) tanggal September 2010.
- 19 1 (satu) OE (*Owner Estimate*) tanggal September 2010.
- 20 1 (satu) lembar daftar / nota harga dari Distributor MUDA RIA tanggal 30 September 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) lembar Surat Permintaan Standar Harga Bahan Pakaian dari P3U Setda Lebong kepada PT MAXISTAR INTERMODA INDONESIA Nomor: 283/P3U/B.7/2010 tanggal 27 September 2010.
- 22 1 (satu) lembar Daftar Evaluasi dan Analisa Indifikasi Harga terhadap CV.LEBONG SHAKTI (Bahan STAFF) Dan CV.VIRSA JAYA (Bahan serasi).
- 23 1 (satu) lembar Daftar Evaluasi Rekap Hasil Evaluasi Panitia Lelang.
- 24 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Nomor: 291/P3U/ B.7/2010 tanggal 1 Oktober 2010.
- 25 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang Nomor: 288/P3U/B.7/2010 tanggal 4 Oktober 2010.
- 26 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Berkas Lelang Nomor; 289/P3U/B.7/2010 tanggal 4 Oktober 2010.
- 27 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Notulen Rapat Panitia tanggal 8 Desember 2010.
- 28 1 (satu) lembar undangan Kabag Perlengkapan Nomor: 005/27/B.7/2011 Tanggal 27 Januari 2011 tentang Pembahasan Administrasi Kontrak.
- 29 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bank Garansi uang muka CV.LEBONG SHAKTI No.1196/PK.01.01/BG/X/CU/2010, tanggal 20 Oktober 2010.
- 30 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Perjanjian Bank Garansi (jaminan uang muka) No.1196/PK.01.01/BG/X/CU/2010, tanggal 20 Oktober 2010.
- 31 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Setoran tunai Bank Garansi CV.LEBONG SHAKTI sebesar Rp1.054.000,00 tanggal 20 Oktober 2010.
- 32 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Permohonan Penerbitan Jaminan Uang Muka No.005/LS-JPB.Pakaian. SETDA/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- 33 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir kwitansi dan asuransi Jasa Raharja Putra sebesar Rp2.124.000,00 tanggal 20 Oktober 2010.
- 34 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kontra Garansi dari Asuransi Jasa Raharja Putera tentang Jaminan Uang Muka Pengadaan No.B. 13.22.00.2010.00034 tanggal 19 Oktober 2010, sebesar Rp2.124.000,00.
- 35 6 (enam) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) No.276/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- 36 1 (satu) lembar NPWP CV.LEBONG SHAKTI No.01.886.269.8.311.000 dan NPWP SELAMAT No.14103.660.8.311.000.
- 37 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-2006/WPJ.28/KP.0103/2005 tanggal 30 Maret 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir SIUP No.0036/510/KPT/2010, tanggal 29 Juli 2010.
- 39 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir SITU No.5358/BPPT/2010, tanggal 03 Mei 2010.
- 40 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir TDP No.5443/BPPT/2010, tanggal 05 Mei 2010.
- 41 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Rekomendasi No.364.5/5293/BPPT/2010, tanggal 01 Mei 2010.
- 42 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Fiskal No.SKF-149/WPJ.28/KP.01/2010 Bulan April 2010.
- 43 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir Pendirian Perusahaan CV.LEBONG SHAKTI No.2 Tanggal 12 Mei 2000.
- 44 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir Kuasa Direktur No.06 tanggal 14 September 2010.
- 45 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir masuk sebagai persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV.LEBONG SHAKTI No.05 tanggal 14 September 2010.
- 46 1 (satu) lembar Checklist kelengkapan dokumen pengajuan SP2D (Termin), Nomor: 228 Tanggal 21 Oktober 2010.
- 47 1 (satu) lembar Permohonan diterbitkan SP2D LS, Nomor: 83/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 48 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: SPM-LS/028/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 49 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 83/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 50 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor: 83/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 51 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2010, Nomor: 83/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 52 1 (satu) lembar Resume Kontrak Tanggal 19 Oktober 2010.

Hal. 65 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53 1 (satu) lembar Surat dari CV LEBONG SHAKTI, Nomor: 007/LS. Pakaian.Setda/X/2010 Perihal Rencana Penggunaan Uang Muka, tanggal 20 Oktober 2010.
- 54 1 (satu) lembar surat dari CV.LEBONG SHAKTI, Nomor: 007/LS. Pakaian,Setda/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 Perihal : Permohonan Uang Muka.
- 55 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 56 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% , Nomor: /KPA/ SKPD/B.7/2010, tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 57 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir BANK GARANSI untuk jaminan uang muka, No.:1196/PK.01/BG/X/CU/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- 58 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir PERJANJIAN BANK GARANSI JAMINAN UANG MUKA, No.:1196/PK.01/BG/X/CU/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- 59 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BANK GARANSI untuk jaminan pelaksanaanNo.1195/PK.01.01/BG/X/CU/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- 60 4 (empat) lembar fotokopi PERJANJIAN BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN untuk jaminan uang muka, No.: 1195/PK.01/BG/X/CU/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- 61 3 (tiga) lembar fotokopi DPA (DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN) SKPD tanggal 27 Januari 2010.
- 62 1 (satu) lembar fotokopi NPWP CV.LEBONG SHAKTI, Nomor: 01.886.269.8-311.000.
- 63 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran SIUPDA tanggal 20 Oktober 2010.
- 64 1 (satu) fotokopi KTP Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI, Atas nama ATA DIAN WINATA.
- 65 1 (satu) lembar SPD (Surat Penyediaan Dana), Nomor: 3797 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 warna merah.
- 66 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja sama (kontrak), Nomor: 276/KPA/ SKPD/ B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 1 (satu) lembar Konsep SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan tulisan tangan.
- 68 1 (satu) lembar konsep SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Nomor: SP2D LS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
- 69 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: SP2D LS3/2122/2010, tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp210.626.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 70 1 (satu) lembar Checklist kelengkapan dokumen pengajuan SP2D (Termin), Nomor: 513 tanggal 31 Desember 2010.
- 71 1 (satu) lembar Permohonan diterbitkan SP2D LS, Nomor: 170/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 72 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 170/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 73 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 170/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 74 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2010 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 170/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 75 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-LS/059/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 76 Resume Kontrak tanggal 02 Desember 2010.
- 77 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BANK GARANSI untuk jaminan pelaksanaan No.1195/PK.01.01/BG/X/CU/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- 78 1 (satu) lembar fotokopi BANK GARANSI, No.1053 / PK.01.01 / BG / IX / CU / 2010 tanggal 21 September 2010.

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 32/KPA/SKPD/ B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010, dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 80 1 (satu) lembar Berita Pembayaran, Nomor: 32/KPA/SKPD/ B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 81 1 (satu) Kuitansi pembayaran, tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp491.461.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 82 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Nomor: 31/KPA/SKPD/ B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- 83 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Nomor: 31/KPA/ SKPD/ B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- 84 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Nomor: 041/ BAPN/ B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- 85 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor: 724/BAPB /B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- 86 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor: /BAPB/ /B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- 87 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Rekening 0107002568.
- 88 1 (satu) lembar fotokopi NPWP CV.LEBONG SHAKTI Nomor: 01.886.269.8-311.000.
- 89 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran SIUPDA tanggal 20 Oktober 2010.
- 90 1 (satu) lembar SPD (Surat Penyediaan Dana), Nomor: 4589 tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 warna merah.
- 91 4 (empat) fotokopi DPA SKPD.
- 92 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Uang Muka 30%.
- 93 1 (satu) lembar Konsep SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor:153 dengan tulisan tangan.
- 94 1 (satu) lembar konsep SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Nomor: SP2D LS3/3139/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- 95 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: SP2D LS3/3139/2010, tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp491.461.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 96 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima sementara uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2010.
- 97 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima sementara uang tunai Rp231.465.200,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- 98 1 (satu) lembar Fax Rekapitulasi Surat Jalan Costumer.
- 99 1 (satu) lembar rekening tagihan perusahaan angkutan darat CV.Jasa Mulia tanggal 28 Desember 2010.
- 100 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai Rp30.005.000,00 (tiga puluh juta lima ribu rupiah).
- 101 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 03 Januari 2011 dengan nilai Rp85.005.000,00 (delapan puluh lima juta lima ribu rupiah).
- 102 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 06 Januari 2011 dengan nilai Rp85.005.000,00 (delapan puluh lima juta lima ribu rupiah).
- 103 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 24 Januari 2011 dengan nilai Rp.31.976.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 104 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor: 430 Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong TA. 2010.
- 105 1 (satu) lembar tanda terima sementara uang tunai Rp231.465.200,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Desember 2010.
- 106 2 (dua) lembar Asli Laporan Uji Nomor: 1773/EV/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDIK NATAWIJAYA, Manajer Teknik pada Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Kementerian Perindustrian Bandung dengan hasil uji Khaky.
- 107 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi uang titipan sebesar Rp228.600.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2012 dengan rincian :

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi H. INDRA ANTONI bin BAHADIR USMAN (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengembalikan uang sebesar Rp188.600.000,00.
- Saksi SUARDI SAARI NUR bin SAARI telah mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00 kelebihan sebesar Rp505.800,00.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 02 / Pid.Tipikor / 2013 / PT.BKL. tanggal 06 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 32/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.Bkl., tanggal 15 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 03 / Akta.Pid / Tipikor / 2013 / PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Juni 2013, dengan demikian permohonan



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1 Keberatan Pertama :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah menerapkan hukum, oleh karena :

- 1 Dalam hal menimbang ke-8, bahwa atas keberatan Terdakwa/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut secara tegas telah dipertimbangkan di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang baru dalam memori banding tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan. (Vide: Hal.52);
- 2 Dalam hal menimbang ke-9, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.32/Pid.B/2012/PN.BKL tanggal 15 Februari 2013 yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama" sudah tepat benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. (Vide : Hal.52 - 53);

Dalam hal ini menurut logika hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding belum memperhatikan, mempelajari sepenuhnya serta mengkaji lebih dalam lagi dan seksama terhadap berkas perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk memperoleh kebenaran materiil, sebab :

Hal. 71 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



2.1. Bahwa berdasarkan pengakuan dari ATA DIAN WINATA, S.Sos bin SADIK selaku Wakil Direktur C V. LEBONG SHAKTI bahwa CV.LEBONG SHAKTI tidak pernah menawarkan jenis bahan merk Staff kepada P3U Setda Kab. Lebong Tahun Anggaran 2010, tetapi sebagaimana terlampir dalam Dokumen Penawaran, pada saat mengikuti pelelangan umum yang ditawarkan adalah bahan merk Serasi By Maxistyle, sebagaimana tersebut dalam Putusan No.32/Pid.B/ TIPIKOR/2012/PN.BKL. Vide. hal 80 pada point (-17), hal tersebut dibuktikan/didukung dengan bukti tertulis yang berupa:

- 2 (dua) lembar fotokopi Asli Laporan Uji No.1149/EV/IX/2008 tertanggal 12 September 2008 dengan tanda contoh 777 yang dilegalisir oleh PT.MAXISTAR INTERMODA INDONESIA, (Terlampir. 1)
- Surat Keterangan No.38/CRM/IX/2010 tanggal 20 September 2010 bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh MAYASARI selaku General Manager yang dilegalisir PT.MAXISTAR INTERMODA INDONESIA, sebagai jaminan/dukungan pabrik (Terlampir.2)
- Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantity*) dari CV.LEBONG SHAKTI tanggal 22 September 2010 yang berpedoman pada Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh P3U dalam hal ukuran, satuan dan volume yang ditandatangani oleh Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI ATA DIAN WINATA, S.Sos. (Terlampir.3)
- Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh P3U (terlampir.4)
- Dan juga dapat dilihat dalam lembar Lampiran Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) NO.279/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 13 Oktober 2010, (Terlampir.5)
- serta keterangan saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi KHAIRUL ANWAR, S.Sos bin SYAIBUDIN MA,CIK, dalam kegiatan Proyek Pengadaan Pakaian Dinas di Kab. Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menerangkan bahwa "merk bahan yang tercantum dalam kontrak tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Serasi", sebagaimana tersebut dalam Putusan No.32/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL. Vide. hal.68 s/d 69 pada point (-7 dan -25);

1 Keberatan kedua :

1 Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama, atas dasar keterangan saksi-saksi yang menjadi Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) dalam proyek Pengadaan Pakaian Dinas Kab.Lebong Tahun Anggaran 2010, yang sudah sepatutnya juga dijadikan Tersangka/Terdakwa, masing-masing bernama :

- YUDIISMANTI, S.T sebagai Ketua
- SYARIFUDIN, S.Sos, M.SI sebagai Sekretaris
- PANDERPIN sebagai Anggota
- NEDI SUNARDI, S.H. Sebagai Anggota
- IRSAN M.HIDAYAT, S.T. Sebagai Anggota.(Terlampir.6)

Yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa merk bahan yang ditawarkan oleh CV.LEBONG SHAKTI pada saat lelang adalah merk Staff By Maxistyle, tetapi para saksi maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat menghadirkan/membuktikan di muka persidangan pada Tingkat Pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu perihal Surat Keterangan yang menyatakan dukungannya melalui jaminan suplay/pabrikasi dari PT.MAXISTAR INTERMODA INDONESIA sebagai produsen bahan Staff yang harus disertakan saat mengajukan penawaran, dan sebagai bukti bahwa benar bahan yang ditawarkan oleh CV.LEBONG SHAKTI adalah merk Staff, agar unsur "dengan melawan hukum" tersebut dapat terbukti secara sah meyakinkan.

Oleh karena memang :

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



- Pihak produsen tidak akan memberikan Surat Keterangan/dukungan ganda dengan bahan/merk yang berbeda kepada CV.LEBONG SHAKTI untuk mengikuti tender,
- Dan juga CV.LEBONG SHAKTI tidak pernah mengajukan penawaran Staff. Dari awal penawaran sampai pada penyelesaian pekerjaan adalah bahan merk Serasi.
- Dan bahwa jenis kain/bahan merk Serasi masuk dalam spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh P3U.

Kemudian menurut hemat Terdakwa/Pemohon Kasasi, bahwa Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negoisasi No.291/P3U/B.7/2010 tertanggal 01 Oktober 2010 (Terlampir.7) yang diambil oleh Penyidik dari P3U sebagai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sesungguhnya hanya merupakan rekayasa semata dari Panitia Lelang dan pihak lain yang mempunyai kepentingan untuk mendudukkan Terdakwa di kursi pesakitan.

Karena berdasarkan Kepres No.80 Tahun 2003 dalam tahapan kerja panitia dengan pasca kualifikasi atau pelelangan umum tidak menyebutkan adanya klarifikasi dan negoisasi kecuali di metode penunjukan langsung. Dan juga surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia dan Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI yang berupa Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negoisasi No.291/P3U/B.7/2010 tertanggal 01 Oktober 2010 dari awal sampai akhir tidak pernah Terdakwa/Pemohon Kasasi terima, dan baru Terdakwa ketahui pada waktu penyidikan di Polres Lebong Prov.Bengkulu;

Selanjutnya kalau memang benar ada klarifikasi Teknis dan negoisasi, tentu bunyi/isinya yang lebih tepat kurang lebih menyebutkan demikian "Bahwa jenis bahan yang diusulkan semula oleh CV.LEBONG SHAKTI adalah merk Staff By Maxistyle sebagaimana dalam Dokumen Penawaran tetapi kemudian dirubah/diganti menjadi jenis bahan merk Serasi By Maxistyle" bukan "jenis bahan PDH yang akan diusulkan adalah merk Staff By Maxistyle yang didukung melalui jaminan suplay/pabrikan dari PT.MAXISTAR INTERMODA INDONESIA sebagaimana tersebut pada no.2 dalam Berita Acara tersebut di atas yang sama sekali tidak mencerminkan bahasa/kalimat negosiasi karena memang faktanya CV.LEBONG SHAKTI tidak pernah melakukan Negoisasi dengan Panitia Lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga berdasarkan keterangan Saksi Ahli *a de charge* SADIKIN RAMRLI "bahwa tidak ada istilah Negoisasi dalam proses Pelelangan Umum", sebagaimana tersebut dalam Putusan No.33 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 / PN.BKL. Vide. Hal.85 (-2);

1 Selanjutnya mengenai:

- 2 (dua) lembar fotokopi asli Laporan Uji No.1147/EV/IX/2008 dengan tanda contoh Staff/992 Bandung tanggal 11 September 2008, (Terlampir.8)
- 2 (dua) lembar fotokopi asli Laporan Uji No.1116/EV/VIII/2010 dengan tanda contoh Maxistar Polos Bandung tanggal 13 Agustus 2010, (Terlampir.9),
- 1 (satu) lembar fotokopi asli Laporan Uji No.1116/EV/VIII/2010 (TAMBAHAN) dengan tanda contoh Khaky (bukan merupakan jenis bahan tetapi jenis warna) Bandung tanggal 17 Februari 2011, (Terlampir. 10).

yang dijadikan Barang Bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu adalah diambil/disita bukan dari Para Saksi tersebut di atas atau P3U maupun dari CV.LEBONG SHAKTI ataupun Terdakwa / Pemohon Kasasi dalam perkara ini melainkan dari PT.MAXISTAR INTERMODA INDONESIA;

- 1 Bahwa memang Kontrak No.276/ KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang dijadikan jaminan di Bank Bengkulu Cabang Utama Muara Aman saat mengajukan pencarian dana 30% adalah kontrak yang belum direvisi di mana pada Pasal 2 tentang Pokok-Pokok Pekerjaan Terhadap Uraian Barang masih tersebut "kain biasa" oleh karena mengikuti contoh / format yang diberikan oleh P3U dan bukan "kain / bahan Staff" sebagaimana keterangan dari saksi Ahli FRANSISKUS XARVESIUS EDDI HARJANYA selaku auditor dari BPKP Perwakilan Bengkulu,

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam
Putusan No.32 / Pid.B / TIPIKOR /
2012 / PN.BKL. (Terlampir. 11)

Namun kemudian mengingat KEPRES No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang antara lain menyebutkan bahwa dalam kontrak harus menyebutkan identitas barang/jasa, serta menimbang bahwa kontrak yang dibuat harus sesuai pula dengan Dokumen Penawaran CV.LEBONG SHAKTI, serta mengingat Pasal 6 dalam Kontrak No.276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang memungkinkan adanya perubahan di kemudian hari bila dipandang perlu, maka kedua belah pihak sepakat dan memandang perlu untuk melakukan revisi/memperbaiki Kontrak No.276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 khususnya hanya pada Pasal 2-nya saja, yaitu terhadap uraian jenis barang yang semula "kain biasa" diperbaiki menjadi "kain merk Serasi By Maxistyle" dengan tanpa merubah ukuran, satuan, volume dan harga satuan yang sudah ada dan yang ditandatangani oleh pihak Kesatu KHAIRUL ANWAR, Bac, S.Sos selaku KPA, pihak Kedua ATA DIAN WINATA selaku Wakil Direktur CV.LEBONG SHAKTI serta mengetahui/menyetujui MIRWAN EFFENDI, SE. MSI selaku Plt.Sekda Kab.Lebong. (Terlampir. 12)

Hanya saja memang bahwa Kontrak No.276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang dijadikan jaminan di Bank Bengkulu Cabang Utama Muara Aman saat mengajukan pencarian dana 30% tidak ditarik kembali untuk kemudian diganti dengan Kontrak No.276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang sudah direvisi tersebut;

- 2 Selanjutnya bahwa Terdakwa/
Pemohon Kasasi dalam
memberikan persetujuan dan turut
menandatangani SPP No.83/KPA/
SKPD/B.7/2010 tertanggal 21
Oktober 2010 dan SPP No.170/
KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 30
Desember 2010 serta kwitansi
pembayaran tanggal 21 Oktober dan
tanggal 30 Desember 2010 sudah
sesuai dengan pedoman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tupoksi selaku PPTK pada pengadaan pakaian dinas serta tahapan-tahapan dan syarat-syarat dalam pengajuan uang muka sebesar 30% maupun 70%;

- 3 Bahwa sesungguhnya dalam perkara ini rasa keadilan Terdakwa/ Pemohon Kasasi terluka, oleh karena, mengapa hanya Terdakwa/ Pemohon Kasasi saja yang mendapat proses hukum sementara mereka yang nama namanya ada dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Lebong No.430 Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab.Lebong Tahun Anggaran 2010, yaitu :

- KARNEDI, SE.M.SI. sebagai Ketua,
- RAHMANDANI, S.Sos. sebagai Sekretaris,
- NURLELAWATI, S.Sos. sebagai Anggota,
- EDI MARDIANTO, S.H. sebagai Anggota,
- FAHMI PRIBADI SAKTI, S.H. sebagai Anggota (Terlampir. 13)

dan juga mereka yang nama namanya yang tersebut dalam Keputusan Bupati Lebong No.331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pergantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab.Lebong Tahun Anggaran 2010, yaitu :

- KHAIRUL ANWAR, B.Ac, S.Sos. sebagai Ketua (KPA);
- ASWIN ARIANTO, sebagai Bendahara Pengeluaran;
- IRDAM, SE. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- SUHARMUN, S.T. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ERO BONAPARTE, S.Kom. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- HAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu. (Terlampir. 14);

tidak diproses lebih lanjut untuk kemudian juga dijadikan Tersangka / Terdakwa dalam perkara ini ataupun dalam perkara lain, oleh karena mereka juga sama halnya dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Tupoksi masing-masing dalam proyek Pengadaan PDH Bagian Perlengkapan Sekda Kab.Lebong Tahun Anggaran 2010.

Bahwa yang benar itu akan nyata kebenarannya dan yang salah itu akan nyata juga kesalahannya. Dan keadilan bukanlah suatu kemenangan akan tetapi suatu kebenaran yang merupakan pondasi dalam mewujudkan fakta hukum dan terwujudnya cita-cita keadilan serta keputusan pengadilan yang berkualitas;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas ternyatalah bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi tentang keberatan Pertama butir 1, 2 dan keberatan Kedua butir 1, 2, 3, 4, dan 5 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Alasan-alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan, baik pada pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama maupun dalam memori banding pada pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding. Alasan-alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / SUHARMUN, S.T. bin M. YASID (Alm)** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 12 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H. dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.

Ketua,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ M.S. Lumme, S.H.

ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013



Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001